

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Maraknya kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang dilakukan oleh mitra PT. PERTAMINA dalam hal ini Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) kepada konsumen, tentunya merugikan bagi kedua belah pihak, karena dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya kepada PT. PERTAMINA sebagai satu-satunya perusahaan yang melaksanakan semua kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Untuk itu PT. PERTAMINA harus melakukan pengawasan terhadap mitra kerjanya dengan melakukan sidak secara rutin untuk mengambil sampel BBM pada SPBU dan juga memberikan sanksi bagi SPBU yang diketahui melakukan pengoplosan BBM.
- b. Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha (SPBU) atas dasar perbuatan melanggar hukum dapat menempuh upaya-upaya penyelesaian, yaitu penyelesaian sengketa non litigasi secara damai, maupun penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan penyelesaian sengketa litigasi yaitu melalui jalur pengadilan.